



MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 12 /MENLH/ 3 /94
TENTANG
PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

MENIMBANG

1. bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa dalam menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan, bagi rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL tetap diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
2. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara R.I. Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3501);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara R.I. Nomor 34 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3538);
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M. Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-11/MENLH/3 /94 Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.
- Pertama : Rencana usaha atau kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya, dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan yang ditetapkan di dalam syarat-syarat perizinannya menurut peraturan yang berlaku.
- Kedua : Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama perlu diatur melalui suatu pedoman umum.
- Ketiga : (1) pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;

(2) pedoman teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan menggunakan Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai rujukan;

(3) apabila belum ditentukan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dibuat dengan berpedoman pada Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 MARET 1994



Menteri Negara Lingkungan Hidup,

SARWONO KUSUMAATMADJA

Lampiran : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP-12 /MENLH/ 3 /94
Tanggal : 19 MARET 1994

PEDOMAN UMUM
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

A. PENDAHULUAN

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bukan merupakan bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, oleh sebab itu UKL dan UPL tidak dinilai oleh Komisi AMDAL, melainkan diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha atau kegiatannya.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu Peraturan Teknis UKL dan UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sektorral) untuk setiap jenis usaha atau kegiatan dan dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
3. Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat pada dokumen yang telah diisi dan ditanda-tangannya dan menjadi syarat pemberian izin usaha atau kegiatan dimaksud.

B. FUNGSI DAN TUJUAN

Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berfungsi sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen Sektorral;
2. Acuan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi pemrakarsa bilamana Peraturan Teknis UKL dan UPL dari sektoral belum diterbitkan.
3. Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dengan adanya pedoman ini, maka pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan baik, lebih terarah, efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat:

1. langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya;
2. informasi komponen lingkungan yang terkena dampak;
3. upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap pra konstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi.

D. SISTEMATIKA

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan mencakup :

1. Rencana Usaha atau Kegiatan

Uraian secara singkat rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa, mencakup antara lain:

- a. Jenis rencana usaha atau kegiatan;
- b. Rencana lokasi yang tepat dari rencana usaha atau kegiatan, dan apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau tidak (jelaskan);
- c. Jarak rencana lokasi usaha atau kegiatan tersebut dengan sumber daya dan kegiatan lain di sekitarnya, seperti hutan, sungai, permukiman, industri dan sebagainya serta hubungan keterkaitannya.
- d. Sarana/fasilitas yang direncanakan, mencakup antara lain:
 - Luas areal yang digunakan untuk usaha atau kegiatan yang meliputi antara lain: bangunan utama, permukiman tenaga kerja, panjang jalan dan tata letak;
 - Peralatan yang digunakan termasuk jenis dan kapasitasnya;
 - Jenis bahan baku serta bahan tambahan maupun bahan lain yang dipergunakan yang meliputi antara lain: jumlah, volume, sifat, asal pengambilan, sistem pengangkutan, cara penyimpanan dan sistem pembuangan akhir bahan buangan.
 - Sumber air dan penggunaannya;
 - Sumber energi;
 - Tenaga kerja yang digunakan;
- e. Proses produksi atau kegiatan yang digunakan/ dilaksanakan;

2. Komponen Lingkungan

Uraian secara singkat mengenai sumber-sumber alam/komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak, seperti antara lain: sungai, udara, flora dan fauna, dan lain-lain.

3. Dampak-dampak Yang Akan Terjadi

Dampak-dampak yang akan muncul baik berupa limbah/polusi maupun bentuk lainnya mencakup:

- a. Sumber dampak;
- b. Jenis dampak dan ukurannya;
- c. Sifat dan tolok ukur dampak.

4. Upaya Pengelolaan Lingkungan

Uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

5. Upaya Pemantauan Lingkungan

Uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya/khasnya yang mencakup antara lain:

- jenis dampak yang dipantau;
- lokasi pemantauan;
- waktu pemantauan;
- cara pemantauan.

6. Pelaporan

Uraian secara rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada saat rencana usaha atau kegiatan dilaksanakan (Instansi pembina, BAPEDAL, Pemda Tk.I dan Tk. II setempat).

7. Pernyataan Pelaksanaan

Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atas rencana usaha atau kegiatannya dilengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa.